

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pemerintahan Lainnya

NAMA INDIKATOR

Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TAHUN

2017

KONSEP

- **Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan tingkat pendidikan** adalah Jumlah orang yang bekerja pada pemerintah desa berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan yang dibuktikan dengan memiliki ijazah/sertifikat kelulusan.
- **Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan** adalah seluruh Perangkat Desa/Kelurahan yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan Desa/Kelurahan.
- Arti kata "**Aparat**" adalah Badan pemerintahan/Instansi pemerintah/Pegawai Negeri/Alat negara.
- **Pemerintah Desa** adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- **Pemerintah Kelurahan** adalah lurah dibantu oleh perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan, Seksi dan Jabatan Fungsional.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Kelurahan** adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- **Tingkat Pendidikan** adalah jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan seseorang di sekolah negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pematang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

RUMUS

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui klasifikasi aparat pemerintah Desa/Kelurahan menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkannya.

INTERPRETASI

Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan suatu klasifikasi/pengelompokan aparat pemerintah Desa/Kelurahan yang dilihat dari segi pendidikan terakhir yang ditamatkannya

KETERANGAN

- Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
 - Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
 - Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
1. SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
 2. SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.
 3. SMA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.
 4. PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

SIPD

